

PEMKAB PATI SIAPKAN 16 BUS MUDIK GRATIS DARI JAKARTA



Sumber Gambar: <https://images.murianews.com/data/2025/03/image-20250317054135.jpg>

Isi Berita:

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah tahun ini menyiapkan 16 bus untuk membantu warga Pati pulang ke kampung halamannya dari tempat merantau di Jakarta.

"Selain menyiapkan belasan armada bus, Kementerian Perhubungan juga akan membantu 20 armada bus dari Jakarta ke Pati," kata Bupati Pati Sudewo di Pati, Senin.

Ia mengungkapkan bantuan puluhan armada bus tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati Teguh Widyatmoko menambahkan bahwa armada bus mudik yang disediakan lewat anggaran Pemkab Pati hanya 15 armada, namun ada penambahan satu armada bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pati.

Untuk pendaftarannya, kata dia, bisa melalui daring serta melalui peguyuban warga Pati yang merantau di luar kota.

"Setiap tahun kami memang menjalin koordinasi dengan peguyuban wong Pati, sehingga memudahkan dalam pendataan mudik gratis," ujarnya.

Jadwal keberangkatannya, kata dia, pelepasan armada dari Pati pada 25 Maret 2025, sedangkan keberangkatan mudik dijadwalkan pada 26 Maret 2025 dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

"Jika perjalanan lancar, maka pada Rabu (26/3) malam sudah sampai di Kabupaten Pati," ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya mudik gratis, Pemkab Pati bisa meringankan beban warga Pati yang merantau di Jakarta karena tidak perlu membeli tiket bus yang biasanya tarifnya mahal saat mudik Lebaran. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/574753/pemkab-pati-siapkan-16-bus-mudik-gratis-dari-jakarta>, "Pemkab pati Siapkan 16 Bus Mudik Gratis dari Jakarta", tanggal 17 Maret 2025.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/435984/pemkab-pati-siapkan-mudik-gratis-untuk-perantau-di-jakarta>, "Pemkab pati Siapkan Mudik Gratis untuk Perantau di Jakarta", tanggal 17 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah tahun ini menyiapkan 16 bus untuk membantu warga Pati pulang ke kampung halamannya dari tempat merantau di Jakarta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi